

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
NOMOR : TAHUN

TENTANG

PELAYANAN PARKIR ELEKTRONIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ILIR,

- Menimbang : a. bahwa parkir merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang perlu dikelola dengan baik untuk menunjang kelancaran pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, sehingga diperlukan pengaturan tarif yang seimbang, adil dan transparan melalui sistem parkir elektronik berbasis teknologi;
- b. bahwa pelayanan parkir merupakan salah satu produk layanan Rumah Sakit Umum Daerah yang dapat mendukung pelayanan dalam memberikan kenyamanan dan keamanan kendaraan pasien dan pengunjung;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) huruf h Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung, BLUD diberikan Fleksibilitas Dalam Penentuan Tarif;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ogan Komering Ilir.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Darah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan dan Penempatan Tenaga Kerja;
15. Peraturan Daerah Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 9);
16. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kayuagung (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun 2023 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN PARKIR ELEKTRONIK PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KAYUAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir.
3. Pemerintah Daerah adalah Unsur pelaksanaan teknis pengelolaan perparkiran.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ilir.
5. Badan adalah kumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang memperoleh pelayanan parkir.
6. Orang Pribadi adalah setiap orang/perorangan yang memperoleh pelayanan parkir.
7. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
8. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
9. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang di gerakkan oleh peralatan mesin yang berada pada kendaraan itu.
10. Pengelola Parkir adalah Dinas/Badan Usaha/Pihak Ketiga yang ditunjuk sebagai pengelola parkir dengan perjanjian kerjasama.
11. Pengelolaan parkir adalah adanya kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir dan petugas serta terjadinya
12. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
13. Tarif Parkir adalah besaran biaya yang harus di bayarkan pemilik kendaraan yang menggunakan lahan parkir untuk periode waktu tertentu.

14. Karcis parkir adalah tanda bukti pembayaran atas penggunaan jasa pelayanan parkir.
15. Pengelolaan parkir adalah adanya kegiatan pengaturan kendaraan yang sedang parkir dan petugas serta terjadinya transaksi retribusi parkir.
16. Tempat Parkir adalah tempat memberhentikan kendaraan di lokasi tertentu baik di tepi jalan umum, gedung, pelataran atau bangunan umum.
17. Penyelenggaraan parkir adalah kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, dan pemeliharaan fasilitas parkir.
18. Dokumen lain yang yang dipersamakan adalah bukti tertulis yang mencantumkan nomor kendaraan dan nilai pembayaran berdasarkan lamanya kendaraan parkir di lahan.
19. Pengunjung adalah orang yang datang mengunjungi suatu tempat untuk kepentingan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan atau untuk kepentingan lainnya.

BAB II OBJEK TARIF

Pasal 2

Objek tarif pelayanan parkir yaitu penggunaan dan pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Rumah Sakit.

Pasal 3

Tempat parkir Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan lahan tertentu yang di sediakan oleh Rumah Sakit sebagai tempat parkir kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat).

BAB III SUBYEK TARIF

Pasal 4

Subjek tarif pelayanan parkir yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan/ menggunakan tempat parkir di Rumah Sakit.

BAB IV CARA MENGUKUR BESARAN TARIF

Pasal 5

Tingkat pengguna jasa pelayanan parkir pada Rumah Sakit di ukur berdasarkan jenis kendaraan dan waktu/lamanya penggunaan lahan parkir.

BAB V PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 6

Prinsip penetapan tarif berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak yang dilakukan secara efisien dan berorientasi terhadap harga pasar.

BAB VI
BESARAN DAN MASA TARIF PARKIR
Pasal 7

Besaran dan Masa Tarif Parkir sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA DAN WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 8

- (1) Tarif pelayanan parkir dipungut dengan menggunakan karcis parkir yang diberikan kepada orang atau badan yang menggunakan kendaraan roda 2 (dua) dan roda 4 (empat) yang memasuki dan/atau keluar dari area parkir.
- (2) Pemungutan dilakukan oleh petugas pengelola parkir yang ditetapkan dan ditugaskan oleh pihak ketiga.
- (3) Pembagian hasil pemungutan tarif merupakan penerimaan pendapatan BLUD RSUD.
- (4) Pengelola menyediakan dan memasang perangkat, tanda, alat dan/atau bentuk lainnya sebagai sarana pendukung penyelenggaraan tata kelola parkir.

BAB VIII
PENGELOLAAN PARKIR
Pasal 9

- (1) Penambahan dan perubahan tempat parkir ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dalam pengelolaan parkir, Kepala Dinas dapat menunjuk pengelola parkir yang diikat dengan perjanjian kerjasama/kontrak dan atau petugas juru parkir yang diikat dengan perjanjian kerjasama/kontrak.
- (3) Pengelola parkir dan juru parkir yang ditunjuk ditetapkan dengan Perjanjian Kerjasama.
- (4) Pelaksanaan teknis dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab petugas juru parkir selanjutnya diatur melalui Standar Operasional Prosedur.
- (5) Pengelola tempat khusus parkir :
 - a. bertanggungjawab atas segala kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan tempat parkir, termasuk kebersihan, keamanan, dan ketertiban tempat parkir;
 - b. bertanggungjawab atas keamanan dan kendaraan beserta perlengkapannya (helm dan lain-lain);
 - c. bersedia bertanggungjawab memperbaiki/mengganti apabila terjadi kerusakan atau kehilangan kendaraan dalam wilayah parkir yang disediakan oleh pihak ketiga yang tercantum dalam perjanjian kerjasama.
 - d. memasang papan penanda tarif parkir dan rambu di lokasi parkir;
 - e. menyediakan pakaian seragam petugas parkir di tempat parkir.
 - f. menggunakan karcis parkir untuk 1 (satu) kali parkir;

BAB IX
TATA TERTIB PARKIR

Pasal 10

Setiap pengguna jasa parkir wajib :

- a. mengambil semua tanda parkir dan/atau petunjuk yang ada berupa karcis, marka, atau tanda lain;
- b. meminta karcis parkir resmi sebagai tanda bukti pada saat akan parkir; dan
- c. menunjukkan dan membayar retribusi parkir kepada juru parkir atau pengelola parkir pada saat akan meninggalkan parkir.

Pasal 11

Pengelola parkir diberi tugas sebagai berikut :

- a. melaporkan potensi parkir pada lokasi parkir yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- b. membuat laporan secara berkala setiap bulan mengenai pelaksanaan tugasnya.

Pasal 12

- (1) Juru parkir dalam melaksanakan tugasnya, diberikan :
 - a. pendidikan dan pelatihan keterampilan khusus parkir;
 - b. rompi juru parkir;
 - c. peluit; dan
 - d. perlengkapan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Tanda pengenal juru parkir dibuat dan dikeluarkan oleh Pengelola Parkir.
- (3) Juru parkir diberi tugas sebagai berikut :
 - a. menjaga keamanan dan ketertiban tempat parkir;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - c. menjaga keamanan kendaraan di tempat parkir;
 - d. menata kendaraan yang diparkir dengan tertib dan rapi;
 - e. menggunakan karcis parkir resmi yang diterbitkan Pengelola parkir untuk 1 (satu) kali parkir;
 - f. menjaga dan memelihara fasilitas pendukung parkir;
 - g. menyerahkan karcis parkir sebagai tanda bukti untuk setiap parkir pada saat wajib retribusi memasuki tempat parkir dan memungut retribusi parkir sesuai ketentuan; dan
 - h. menyetorkan hasil retribusi parkir sesuai ketentuan kepada petugas pengelola retribusi yang ditunjuk.

Pasal 13

Kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan bukti parkir atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib menunjukkan STNK/BPKB selanjutnya akan dikenakan denda sebesar Rp.25.000,- untuk motor dan Rp.50.000,- untuk mobil.

BAB X
PEMANFAATAN

Pasal 14

- (1) hasil pendapatan tarif pelayanan parkir dimanfaatkan untuk menutupi seluruh komponen biaya penyelenggaraan pelayanan, biaya pemeliharaan sarana dan fasilitas tempat parkir dan jasa, serta pemanfaatan Rumah Sakit.

- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengawasan pengelolaan parkir meliputi :
- a. memberikan pedoman dan pembinaan teknis kepada penyelenggara parkir;
 - b. memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat;
 - c. pendataan dan inventarisasi pelanggaran penyelenggaraan perparkiran;
 - d. pengawasan penyelenggaraan parkir dan petugas parkir; dan
 - e. pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala pertriwulan dalam satu tahun.
- (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Rumah Sakit.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal

Pj. Bupati Ogan Komering Ilir,

ASMAR WIJAYA

Diundangkan di Kayuagung
pada tanggal

Pj. Sekretaris Daerah Ogan Komering Ilir,

MUHAMMAD REFLY MS

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ILIR
 NOMOR : TAHUN
 TANGGAL :
 TENTANG : PELAYANAN PARKIR
 ELEKTRONIK PADA BADAN
 LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KAYUAGUNG

	Jenis Layanan	Tarif
a.	Mobil Penumpang, Sedan, Pick-Up dan Sejenisnya	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 3.000,-/satu jam pertama - Rp. 2.000,-/dua jam berikutnya - Rp. 2.000,-/tiga jam berikutnya - Rp. 2.000,-/empat jam berikutnya - Rp. 15.000,-/24 jam
b.	BOX/Truck	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 3.000,-/satu jam pertama - Rp. 2.000,-/dua jam berikutnya - Rp. 2.000,-/tiga jam berikutnya - Rp. 2.000,-/empat jam berikutnya - Rp. 20.000/24 jam
b.	Sepeda Motor	<ul style="list-style-type: none"> - Rp. 2.000,-/satu jam pertama - Rp. 1.000,-/dua jam berikutnya - Rp. 1.000,-/tiga jam berikutnya - Rp. 1.000,-/empat jam berikutnya - Rp. 10.000,-/24 jam

Pj. Bupati Ogan Komering Ilir,

ASMAR WIJAYA